



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

JESSICA, Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 27 Juni 1997, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Alamat : Danau Indah IX Blok A, Rt.013 Rw.009, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;-----

Telah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 November 2019 dibawah daftar Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK : 3172026706970007 atas nama Jessica ;-----
2. Bahwa Pemohon adalah anggota keluarga dari Kartu Keluarga Nomor : 3172022401094011 atas nama Jessica ;-----
3. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Utara Nomor : 1725/JU/1997 ;-----

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan pengajuan perbaikan nama Pemohon, yang seharusnya Jessica Kiunnedy namun tertulis Jessica ;-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/06/97 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin Hermina Podomoro, tertanggal 27 Juni 1997 ;-----
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Jessica diperbaiki menjadi Jessica Kiunnedy, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;-----
7. Bahwa perbaikan nama pada identitas kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum ;-----
8. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Jessica diperbaiki menjadi Jessica Kiunnedy, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;-----

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon telah datang menghadap Pemohon sendiri dan setelah surat permohonan

Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3172026706970007, atas nama Jessica ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172022401094011, tanggal 12 Juli 2011, atas nama Kepala Keluarga Herman Kiunnedy ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.1725/JU/1997, tanggal 08 Juli 1997, atas nama Jessica ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, Rumah Sakit Bersalin Hermina Podomoro, No.Reg : 56/06/97, tanggal 27 Juni 1997, atas nama Jessica Kiunnedy ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Ijazah Universitas Pelita Harapan, Nomor : 933022019001015, tertanggal 27 Maret 2019, atas nama Jessica ;--
6. Bukti P – 6 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No.1322/I/1994, tanggal 17 Juni 1994, antara Lay, Herman Kiunnedy dan Agustina Cuaca ;-----
7. Bukti P – 7 : Foto copy Paspor Republik Indonesia, No.B 1661113, atas nama Jessica ;-----

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 7 adalah foto copy yang sesuai aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. SAKSI : HERMAN KIUNNEDY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan saksi sebagai Bapak kandung Pemohon ;-----
 - ⇒ Bahwa saksi menikah dengan Agustina Cuaca secara agama Budha pada tanggal 03 April 1994 ;-----
 - ⇒ Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang ke – 2 dari 3 (tiga) bersaudara ;-----

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dengan menambah nama keluarga saksi yaitu Kiunnedy sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;---
- ⇒ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon bukan untuk menghindari dari permasalahan hukum ;-----

2. SAKSI : AGUSTINA CUACA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan saksi sebagai Ibu kandung Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menikah dengan Herman Kiunnedy secara agama Budha pada tanggal 03 April 1994 ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon adalah anak saksi yang ke – 2 dari 3 (tiga) bersaudara ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1997 dengan nama Jessica ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dengan menambah nama keluarga Bapak nya Pemohon yaitu Kiunnedy sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon bukan untuk menghindari dari permasalahan hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok dari pada permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Jessica diperbaiki menjadi Jessica Kiunnedy, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;-----

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petisi permohonan pengubahan nama bertanda P – 1 sampai dengan P – 7, serta 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Danau Indah IX Blok A 13 / 9, Rt.004 Rw.013, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1997 dengan nama Jessica ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon adalah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri Herman Kiunnedy dengan Agustina Cuaca ;-----
- ⇒ Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dengan menambah nama Kiunnedy sehingga nama Pemohon menjadi Jessica Kiunnedy ;-----
- ⇒ Bahwa nama Kiunnedy adalah nama keluarga Bapak kandung Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Danau Indah IX Blok A 13 / 9, Rt.004 Rw.013, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menerima dan memeriksa perihal permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakikatnya adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, perbaikan nama seseorang pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kekeluargaan, kepercayaan atau keyakinan tertentu, sedangkan bagi Pemohon perbaikan nama Pemohon yang semula bernama Jessica menjadi Jessica Kiunnedy dilakukan dikarenakan ingin disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa perbaikan nama seseorang adalah merupakan hak pribadi seseorang asalkan perbaikan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum ;-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sudah memperhatikan maksud dan tujuan dari pada perbaikan nama Pemohon yang semula bernama Jessica menjadi Jessica Kiunnedy, dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata perbaikan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan ketertiban umum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Jessica diperbaiki menjadi Jessica Kiunnedy, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, sebagaimana petitum point ke 2, cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perbaikan dan penambahan nama adalah termasuk dalam pengertian peristiwa penting kependudukan, hal ini disebabkan karena menurut pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa sebagai suatu peristiwa penting kependudukan, sesuai pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, menyebutkan ;-----

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;-----
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;-----
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum point ke 3 permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;-----

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 52 Jo. pasal 55 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal dari Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Jessica diperbaiki menjadi Jessica Kiunnedy, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Rabu, Tanggal : 13 November 2019, oleh kami OLOAN HARIANJA,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

PENITERA PENGGANTI

H A K I M

DOLY SIREGAR,SH.

OLOAN HARIANJA,SH.MH.

Perincian-biaya :-----

PNBP : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 75.000,-

Panggilan : Rp.125.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

Jumlah : Rp.262.000,-

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 893/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)